

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KANTOR WILAYAH (KANWIL)
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 7 NOVEMBER 2023**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA NOVEMBER 2023**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KUNJUNGAN KERJA KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KANWIL BPN PROVINSI RIAU
7 NOVEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

Reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berbasis agraria. Penataan aset terdiri dari redistribusi tanah dan legalisasi aset. Penataan akses dilaksanakan berbasis kluster dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan subjek reforma agraria. Penataan aset terdiri dari 2 komponen yaitu aset reform dan akses reform.

Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Karena kesediaan tanah relatif tetap sementara kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka diperlukan pengaturan yang baik, tegas, dan cermat mengenai penguasaan, pemilikan, maupun pemanfaatan tanah, oleh karenanya bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) menjadi sangat penting bagi masyarakat karena dapat memberikan kepastian hukum (*asset reform*) dan memberikan akses masyarakat kepada lembaga keuangan formal sehingga terjadi peningkatan *financial inclusion* (*access reform*).

Salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yang berkaitan dengan Reforma Agraria terkait Legalisasi adalah program PTSL yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pemerintah mengupayakan pada tahun 2025 semua tanah di Indonesia bersertifikat. Pemerintah ingin memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki masyarakat agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, tanah yang telah memiliki

sertifikat dapat meningkatkan nilai/harga tanah serta dapat digunakan masyarakat sebagai modal usaha.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau terdiri dari:

NO.	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M	Ketua Tim/ Wkl.Ketua Komisi II / F-PPP
2.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/F-PDIP
3.	A-263	Komarudin Watubun, SH, MH	Anggota /F-PDIP
4.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman., MBA	Anggota /F-P Golkar
5.	A-310	Agung Widyantoro, S.H., M.Si	Anggota /F-P Golkar
6.	A-376	Aminurokhman, S.E.,M.M	Anggota /F-P Nasdem
7.	A-056	H. Haruna, MA.,MBA	Anggota /F-PKB
8.	A-528	Rezka Oktoberia	Anggota /F-P Demokrat
9.	A-417	Drs. H. Chairul Anwar, Apt	Anggota /F-PKS
10.	A-490	Khairul Muhtar, S.E.,MM	Anggota /F-PAN
11.	A-520	Paulus Ubruangge	Anggota /F-PAN

II. Waktu Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2021. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan legislatif.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Reforma Agraria dan PTSL

Hasil evaluasi Kanwil BPN Provinsi Riau terhadap pelaksanaan reforma agraria di wilayah Provinsi Riau dan kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi permasalahan tersebut?

- a. Program Reforma Agraria di Provinsi Riau pada tahun 2023 meliputi Kegiatan Redistribusi Tanah sebanyak 6.500 bidang yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Siak. Saat ini telah terbit sertipikat Redistribusi Tanah sebanyak 3.465 bidang dan sisanya dalam progres diterbitkan pada minggu ketiga bulan November 2023.
- b. Untuk Capaian kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria saat ini telah terlaksana di tiga Kabupaten yaitu; Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan tahapan penyiapan Kampung Reforma Agraria.

c. Terkait kendala dan permasalahan yaitu:

HAMBATAN/KENDALA/MASALAH	SOLUSI/UPAYA/SARAN
1. Kurangnya antusias masyarakat dikarenakan tidak utuhnya pelepasan bidang tanah masyarakat dalam Kawasan hutan	1. Mengusulkan pelepasan Kawasan Hutan kepada BPKH terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun untuk selanjutnya menjadi objek TORA
2. Belum adanya pembebasan/pengurangan BPHTB untuk kegiatan Redistribusi Tanah	2. Meningkatkan kordinasi yang lebih intensif dengan Bupati dan Pemerintah Daerah setempat
3. Banyak TORA yang tidak diketahui pemiliknya atau pemilik tidak berada pada kecamatan setempat (absentee)	3. Mengintensifkan informasi pemilik tanah melalui berbagai media
4. Terdapat beberapa tanah bersengketa saat melakukan pendataan identifikasi dan verifikasi di lapangan	4. Perlu adanya pelaksanaan inventarisasi awal sebelum dilakukan penetapan lokasi untuk memastikan kesesuaian antara subyek dan obyek Redistribusi Tanah

Kendal-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan PTSL, Redistribusi, Pensertifikatan BMN, IP4T, Pensertifikatan lintas sektor tersebut?

a. PTSL

- Sebagian besar capaian SHAT dalam kluster K3.1 masuk dalam lahan gambut (PIPIB), sehingga tidak dapat dilanjutkan menjadi sertipikat (K1);
- Perangkat desa maupun masdasik tidak mampu menunjukkan batas dan tidak mengetahui informasi kepemilikan tanah
- Bentuk/ posisi/ luas bidang tanah K3 tidak sesuai lagi
- Lokasi yang telah menjadi Penlok tidak dapat memenuhi target SHAT yang telah direncanakan
- Kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti PTSL dikarenakan pemilik tanah keberatan dengan BPHTB terhutang dan belum terimplementasinya SKB 3 Menteri oleh Pemerintah Daerah.

b. Redistribusi Tanah

Kendala terhadap kegiatan Redistribusi Tanah sebagaimana dijelaskan pada Point 1.c diatas

c. Pensertipikatan BMN

- Objek bidang tanah yang diusulkan oleh DJKN berada dalam areal PIPPIB dan kawasan hutan.

- Terdapat bidang tanah yang *overlapping* dengan penguasaan\ tanah masyarakat, chevron, Badan Hukum Swasta, dan lain – lain.
- Lambatnya satker pemohon dalam menyiapkan kelengkapan berkas permohonan.

3. IP4T

Kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan IP4T karena output tidak sampai dengan sertipikat, solusinya memberikan pemahaman dengan melibatkan masyarakat desa

c. Pensertipikatan Lintas Sektor

- Masyarakat tidak berkenan mensertipikatkan tanahnya melalui program Lintas Sektor dikarenakan harus membayar BPHTB.
- OPD kesulitan mencari Calon Peserta dan Calon Lokasi Kegiatan Lintas Sektor sehingga sampai saat ini belum menyampaikan usulannya.
- Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL) yang di usulkan sebagian masuk ke dalam kawasan hutan dan areal PIPPIB

B. HPL, HGU dan HGB

a) Terhadap luas lahan HPL, HGU dan HGB yang telah diterbitkan izinnya dan kemudian ditetapkan sebagai lahan terlantar oleh BPN Provinsi Riau;

Luas Tanah yang terindikasi tanah terlantar seluas 51.018,962 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- Luas HGU seluas 32.316,12 Ha (15 Bidang terletak di Kabupaten Kampar 3 Bidang, Kabupaten Rokan Hilir 1 Bidang, Kabupaten Pelalawan 2 Bidang, Kabupaten Rokan Hulu 2 Bidang, Kabupaten Kuantan Singingi 3 Bidang, Kabupaten Bengkalis 2 Bidang, Kabupaten Siak 1 Bidang, dan Kabupaten Indragiri Hulu 1 Bidang)
- Luas HGB seluas 18.702,842 Ha (7 Bidang terletak di Kota Pekanbaru 2 Bidang, Kabupaten Kampar 3 Bidang, dan Kota Dumai 2 Bidang)
- Luas HPL tidak ada.
Terhadap tanah terlantar yang belum terdata, dapat diketahui setelah dilakukan Inventarisasi terhadap tanah yang terindikasi terlantar, yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan sesuai DIPA.

b) Terhadap tanah terlantar tersebut, apakah sudah ditetapkan sebagai Tanah negara oleh BPN? berapa luas tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah negara?

Sampai dengan tahun 2023, luas lahan HGU yang ditetapkan menjadi tanah terlantar di wilayah Provinsi Riau seluas 6.818,02 Ha yang terdiri dari : -

- PT. Alfa Glory Seluas 726,250 Ha di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10/PTT- HGU/BPNRI/2012 tanggal 18 Januari 2012;

- PT. Trisetia Usaha Mandiri seluas 6.055 Ha di Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1/PTT- HGU/KEM-ATR/BPN/I/2023 tanggal 24 Januari 2023.

c) Bahwa luas tanah yang sudah ditetapkan Seluas 726,250 Ha di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10/PTT-HGU/BPNRI/2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah dilakukan Redistribusi Tanah dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Keterangan
1	2020	175	346,38	SK Kakanwil BPN Provinsi Riau No.157/SK14.NP.02.03/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan No. 176/SK-14. NP.02.03/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020
2	2021	178	281,27	SK Kakanwil BPN Provinsi Riau No.172/SK-14. NP.02.03/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan No.210/SK14.NP.02.03/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021
	Total	353	627,65	

Terhadap sisa luas 98,6 Ha belum dapat ditindak lanjuti dikarenakan:

- Terdapat Tanah Kas Desa Petai, yang sampai sekarang perangkat desanya belum mengajukan permohonan untuk disertipikatkan;
- Terdapat Tanah Masyarakat yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya;
- Terdapat Tanah Masyarakat yang melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian (diatas 5 Ha).

d) Berapa luas Tanah terlantar yang sudah didaya gunakan oleh BPN?

Tanah terlantar sudah didayagunakan melalui Redistribusi Tanah sebagaimana dijelaskan pada huruf c diatas.

Tahun	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Keterangan
2020	175	346,38	SK Kakanwil BPN Provinsi Riau No.157/SK14.NP.02.03/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan No. 176/SK-14. NP.02.03/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020
2021	178	281,27	SK Kakanwil BPN Provinsi Riau No.172/SK-14. NP.02.03/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan No.210/SK14.NP.02.03/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021
Total	353	627,65	

5. Berapa banyak kasus dan berapa luas tanah terlantar yang yang bersengketa di PTUN? terdapat 1 (satu) kasus tanah terlantar yang sedang bersengketa di PTUN yaitu:

PT. Trisetia Usaha Mandiri sedang berperkara di Tata Usaha Negara Jakarta dalam register perkara Nomor 89/G/2023/PTUN-JKT seluas 6.055 Ha di Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/I/2023 tanggal 24 Januari 2023. Tingkat pertama dimenangkan oleh Kementerian ATR/ BPN, dan saat ini sedang dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.

6. Berapa luas lahan yang berhasil didistribusikan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum? Luas lahan yang telah redistribusi tanah untuk masyarakat seluas 588.782.992 m², dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Bidang	Luas	Keterangan
1	2018	9500	68.490.812	Kabupaten Siak dan Indragiri Hilir
2	2019	15.989	164.656.911	Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi dan Pelalawan
3	2020	12.630	101.846.982	Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi dan Kota Dumai
4	2021	18.403	168.982.731	Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi dan Pelalawan
5	2022	5000	47.845.679	Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi dan Pelalawan
6	2023	3465	36.959.877	Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Siak dan pelalawan
	Total	64.987	588.782.992	

- e). Apakah ada permasalahan sengketa di Provinsi Riau antara masyarakat hukum adat dengan izin HPL, HGU dan HGB yang dikuasai oleh Perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD?

Sampai saat ini belum terdapat penetapan masyarakat hukum adat oleh Bupati/Walikota atau dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, namun terdapat beberapa klaim dari masyarakat yang menyatakan bahwa tanah yang telah diberikan HGU kepada Perusahaan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat, diantaranya:

1. Klaim Masyarakat Suku Pantai Raja terhadap HGU PTPN V di Kabupaten Kampar seluas ± 150 Ha;

2. Klaim Masyarakat Suku Maharajo terhadap HGU PT. Eka Dura Indonesia di Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 452,0427$ Ha;
3. c. Klaim Masyarakat Koto Aman terhadap HGU PT. SBAL di Kabupaten Kampar seluas ± 700 Ha.

f) Berapa banyak perizinan HPL, HGU dan HGB di Provinsi Riau yang dinyatakan tumpang tindih dengan kawasan hutan yang semula bukan Kawasan hutan dan berapa luas semuanya, serta bagaimana peta konflik penyelesaiannya?

Data HGU kawasan hutan yang semula bukan kawasan hutan di Provinsi Riau 21 bidang dengan luas HGU keseluruhan 89.908,78 Ha dengan luas Kawasan Hutan seluas 3.476,84 Ha.

Pola penyelesaiannya melalui mekanisme Keterlanjuran sesuai dengan PP nomor 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidak Sesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

g) Berapa banyak perizinan HPL, HGU dan HGB di Provinsi Riau yang dinyatakan tumpang tindih dengan izin/konsensi pertambangan Swasta maupun BUMN/BUMD, serta bagaimana peta konflik penyelesaiannya?

Data HGU tumpang tindih izin/konsensi pertambangan di Provinsi Riau 12 bidang dengan luas HGU keseluruhan 22.911,7 Ha, dengan rincian:

- Tumpang tindih seluruhnya 9 bidang dengan luas 19.394,60 Ha.
- Tumpang tindih sebagian/beririsan 3 bidang.

Pola penyelesaiannya melalui mekanisme Pelepasan sesuai dengan PP nomor 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidak Sesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

h) Berapa banyaknya Perusahaan Swasta di Provinsi Riau yang mendapatkan pengelolaan HPL, HGU dan HGB tetapi tidak memiliki Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), atau sebaliknya?

Berdasarkan data kami tidak ada perusahaan swasta yang tidak memiliki Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dalam penerbitan HPL, HGU, dan HGB.

C. TATA RUANG

Dalam penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, apakah sudah sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)? Apakah penyelenggaraan pembangunan Provinsi Riau sudah sesuai dengan RTRWP, RTRW Kabupaten, RTRW Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan?

1. Sudah sesuai, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang baik RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota telah melalui tahapan sinkronisasi terhadap Rencana Tata Ruang di atasnya dalam Pembahasan Persetujuan Substansi di Kementerian ATR/BPN dan pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Sudah sesuai, saat ini setiap pembangunan baik usaha dan nonusaha diwajibkan untuk mempunyai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem OSS untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Bagaimana pengawasan tata ruang dilakukan dalam hal terdapat indikasi pelanggaran terhadap pemenuhan standar teknis kawasan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apa saja kendala dan bagaimana langkah/strategi mengatasinya?

1. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penataan Ruang, Pengawasan atau Pengendalian Penataan Ruang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dan jika berdasarkan Audit Tata Ruang terdapat pelanggaran maka dapat dilakukan penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2. Kendala yang dihadapi: Seluruh anggota PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan perangkat daerah dan terkendala pada sistem koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun strategi penyelesaiannya melalui penguatan tugas dan fungsi PPNS serta mendorong terealisasinya Jabfung PPNS.

Bagaimana Kanwil BPN Provinsi Riau melakukan langkah preventif dan kuratif terkait pengendalian implikasi kewilayahan atas pemanfaatan ruang para pelaku usaha pemegang KKPR di Provinsi Riau, apa saja kendala dan bagaimana langkah/strategi mengatasinya?

Langkah preventif dan kuratif awal yang dilakukan yaitu dengan melakukan Sosialisasi Rencana Tata Ruang. Kanwil BPN Provinsi Riau melakukan koordinasi secara internal, dan Kantor Pertanahan Kab/Kota bersama Dengan Dinas DPMPTSP dan PUPR melakukan monitoring terhadap pemanfaatan ruang para pelaku usaha pemegang KKPR. Para pelaku usaha pemegang KKPR diharuskan melapor secara berkala terhadap perolehan tanahnya agar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Segala permasalahan terkait dengan kebijakan PKKPR dibahas melalui Forum Penataan Ruang Daerah (FPR).

Bagaimana Kanwil BPN Provinsi Riau memberikan insentif dan disinsentif terhadap kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam mewujudkan pengendalian bernilai tambah, apa saja kendala dan bagaimana langkah/strategi mengatasinya?

Sampai saat ini belum terdapat aturan teknis sebagai dasar pemberian insentif dan disinsentif terhadap kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Bagaimana efektifitas penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum oleh peraturan perundang-undangan, apa saja kendala dan bagaimana langkah/strategi untuk mengatasinya?

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan belum efektif karena PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota belum melaksanakan kewenangannya secara optimal.
2. Strategi untuk mengatasinya perlu diatur tentang kebijakan penguatan terhadap peran PPNS Penataan Ruang berupa jabatan fungsional untuk PPNS Penataan Ruang.

Berapa jumlah penyelesaian sengketa penataan ruang yang terjadi akibat adanya perubahan kebijakan (perubahan Rencana Tata Ruang (RTR)), perubahan kebijakan sektoral, perubahan kebijakan pembangunan), apa saja kendala dan bagaimana langkah/strategi mengatasinya?

- a. Berdasarkan audit Tata Ruang Tahun 2019 ditemukan 24 Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah yang baru menjadi 4 kasus Pelanggaran;
- b. Berdasarkan laporan masyarakat dan temuan lapangan PPNS PR Provinsi Riau saat ini sedang ditangani 1 Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kota Pekanbaru;
- c. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran Pemanfaatan Ruang adalah kurangnya koordinasi Forum Penataan Ruang untuk dapat menindaklanjuti terhadap objek yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. Langkah/strategi mengatasinya adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan Forum Penataan Ruang untuk dapat menindaklanjuti terhadap objek yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus terkait masalah agraria dan tata ruang serta pertanahan di wilayah Provinsi Riau, terutama berkaitan dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

- a. Adanya keterlanjuran penggunaan dan pemanfaatan kebun dalam kawasan hutan yang diselesaikan melalui Pasal 110a dan 110b UU Cipta Kerja;
- b. Penerbitan KKPR secara otomatis oleh Sistem OSS yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting karena tanpa melalui proses verifikasi di lapangan.

D. SENGKETA PERTANAHAN

Hambatan dan kesulitan yang dihadapi terkait upaya penyelesaian kasus

- Salah satu pihak tidak kooperatif dalam upaya penyelesaian kasus penanaman atau penyelesaian sengketa pertanahan.
- Minimnya data-data pendukung terhadap obyek sengketa
- Saat mediasi salah satu pihak principal tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut sehingga tidak terjadi kesepakatan damai.

Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan persengketaan tanah tersebut; dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam sengketa?

- Faktor-faktor yang menimbulkan persengketaan tanah adalah pemegang hak atas tanah tidak menjaga batas dan tidak menguasai fisik bidang tanahnya.
- Pihak-pihak yang terlibat persengketaan tanah terdiri dari perorangan, kelompok masyarakat dan Badan Hukum.

Bagaimana proses penanganan, pengkajian dan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh BPN Provinsi terhadap berbagai jenis sengketa tanah? *Jawaban* : Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 tahun 2020 pada BAB III yaitu tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik yang mana kasus yang masuk akan diklarifikasi menjadi 3 bagian kasus berat, kasus sedang dan kasus ringan, setelah diklarifikasi tahapan selanjutnya akan dilakukan yaitu :

- Pengkajian kasus dilakukan untuk memudahkan memahami kasus yang ditangani yang dituangkan dalam bentuk telaah staf
- Gelar awal dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan yang terkait kasus yang ditangani, hasil gelar di jadikan sebagai dasar menyiapkan surat ke Instansi maupun ke Kantor Pertanahan yang melaksanakan penanganan
- Penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data fisik berupa peta tematik maupun kadastral, data yuridis berupa dokumen tentang sabyek yang bersengketa, dokumen alas hak yang menyangkut obyek kasus, data lapangan merupakan fakta yang menggambarkan kondisi atau pemanfaatan obyek kasus, serta informasi dari pihak yang terkait yang menjadi obyek kasus.
- Ekspos hasil penelitian bertujuan untuk mengevaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi, menentukan rencana lebih lanjut, ketentuan ukum, dan menentukan putusan penyelesaian kasus yang ditangani
- Rapat Koordinasi bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan, rekomendasi atau petunjuk dan keterangan tambahan untuk sampai pada kesimpulan penyelesaian kasus.
- Gelar Akhir dimaksud untuk evaluasi penanganan yang telah dilakukan, memastikan kesesuaian antara bukti dan bahan keterangan saksi, penyempurnaan berkas dan menentukan layak tidaknya penerapan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang ditangani.
- Penyelesaian Kasus ditindaklanjuti dengan penanganan sesuai dengan kriteria:
 1. (K1) jika penyelesaian bersifat final berupa keputusan pembatalan, perdamaian atau surat penolakan tidak dapat dikabulkan permohonannya.
 2. (K2) penyelesaian kasus berupa surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain dan berupa surat rekomendasi penyelesaian kasus dari Kementerian kepada Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya.
 3. (K3) berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan Kementerian.

Bagaimana mekanisme penerimaan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun media elektronik?

Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau melaksanakan pelayanan pengaduan publik sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan, dengan Tim Pengelola Pengaduan yang bertugas sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor: 09/SK-14.UP.04.04/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau melalui beberapa kanal pengaduan, diantaranya sebagai berikut:

a. Tatap muka melalui Loker Pelayanan.

Dalam menyampaikan pengaduan secara tatap muka, masyarakat dapat melalui alur sebagai berikut:

- Pengadu menyampaikan pengaduan secara langsung ke loket pengaduan dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
 - 1) Identitas Pengadu/kuasa paling sedikit memuat nama orang atau institusi/lembaga, NIK, alamat tempat tinggal, alamat email dan nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi;
 - 2) Surat kuasa apabila dikuasakan;
 - 3) Uraian kronologis Pengaduan secara jelas;
 - 4) Data terkait hubungan hukum antara Pengadu dengan objek yang diadukan, dalam hal pengaduan mengenai hak atas tanah;
 - 5) Apabila pengaduan terkait kasus (sengketa, konflik, dan perkara) dilengkapi dengan data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah Pengadu, data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa atau konflik.
- Petugas Pengelola Pengaduan menerima pengaduan;
- Petugas Pengelola Pengaduan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan, apabila dokumen belum lengkap akan dikembalikan ke pengadu;
- Jika dokumen pengaduan sudah lengkap, maka akan didistribusikan ke unit teknis terkait;
- Unit teknis terkait menerima dan melakukan tindak lanjut pengaduan;
- Jika pengaduan sudah diselesaikan, unit teknis harus menyampaikan jawaban ke petugas pengelola pengaduan;
- Petugas pengelola pengaduan menyampaikan jawaban ke pengadu.

b. Surat Tertulis yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau atau surat elektronik pada email : riau@atrbtn.go.id.

Dalam menyampaikan pengaduan secara surat tertulis maupun surat elektronik dapat melalui tahapan sebagai berikut:

- Pengadu mengirim surat tertulis secara langsung ke Kantor Wilayah BPN

Provinsi Riau atau melalui *email* dengan melengkapi persyaratan:

1. Identitas Pengadu/kuasa paling sedikit memuat nama orang atau institusi/lembaga, NIK, alamat tempat tinggal, alamat email dan nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi;
 2. Surat kuasa apabila dikuasakan;
 3. Uraian kronologis Pengaduan secara jelas;
 4. Data terkait hubungan hukum antara Pengadu dengan objek yang diadukan, dalam hal pengaduan mengenai hak atas tanah;
 5. Apabila pengaduan terkait kasus (sengketa, konflik, dan perkara) dilengkapi dengan data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah Pengadu, data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa atau konflik.
- Petugas Pengelola Pengaduan menerima pengaduan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan, apabila dokumen belum lengkap akan dikembalikan ke pengadu dan pengadu diharuskan melengkapinya dalam waktu 20 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan melengkapi dokumen;
 - Jika dokumen pengaduan sudah lengkap, maka akan didistribusikan ke unit teknis terkait;
 - Unit teknis terkait menerima dan melakukan tindak lanjut pengaduan;
 - Jika pengaduan sudah diselesaikan, unit teknis harus menyampaikan jawaban ke petugas pengelola pengaduan;
 - Petugas pengelola pengaduan menyampaikan jawaban ke pengadu.

c. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – LAPOR.

SP4N-LAPOR! adalah pengelolaan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB.

Alur pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! :

- Masyarakat mengajukan pengaduan melalui aplikasi www.lapor.go.id;
- Admin Kementerian PANRB mendisposisikan kepada Admin Biro Humas Kementerian ATR/BPN atau dapat juga langsung didisposisikan kepada Admin Kantor Wilayah BPN Provinsi;
- Admin Biro Humas Kementerian ATR/BPN atau Admin Kantor Wilayah BPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengaduan, apabila belum lengkap, maka akan dikembalikan;

- Jika dokumen pengaduan sudah lengkap, maka akan didistribusikan ke unit teknis terkait;
- Unit teknis terkait menerima dan melakukan tindak lanjut pengaduan;
- Jika pengaduan sudah diselesaikan, unit teknis harus menyampaikan jawaban ke Admin Pengelola Pengaduan;
- Admin Pengelola Pengaduan merespon tindak lanjut kepada pengadu.

d. Hotline Pengaduan Kementerian ATR/BPN melalui nomor *WhatsApp* 0811 1068 0000.

Alur pengaduan melalui hotline *WhatsApp* sebagai berikut:

- Pengadu dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor 0811 1068 0000;
- Pengadu akan disambut oleh pesan otomatis yang berisi FAQ (*Frequently Asked Questions*);
- Jika pertanyaan pengaduan dapat terjawab melalui FAQ yang tersedia, maka pengaduan dinyatakan selesai;
- Jika pertanyaan pengaduan belum terjawab, maka pengadu dapat melanjutkan pengaduan ke satuan kerja terkait;
- Ketika pengadu terhubung dengan satuan kerja terkait, pengadu diharuskan untuk mengisi formulir yang berisikan nama, nik, alamat, dan pertanyaan/aduan yang ingin disampaikan;
- Satuan Kerja terkait akan menjawab pengaduan yang disampaikan;
- Jika pengaduan memerlukan koordinasi dengan unit teknis lebih dari 1 kali 24 jam, maka satuan kerja akan memberikan nomor tiket kepada pengadu yang dapat digunakan untuk mem *follow up* tindak lanjut pengaduan;
- Jika pengaduan sudah dijawab, satuan kerja akan melakukan penutupan chat atau aduan.

Output pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan Tata Ruang, HPL, HGU dan HGB, serta Penyelesaian Sengketa Pertanahan yaitu dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Hak Atas Tanah yang telah terbit setelah 2 tahun dan Memberikan rekomendasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan SK Pemberian Hak atas tanah dan peraturan perundangan lainnya.

V. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kanwil BPN Provinsi Riau pada tanggal 7 November 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M

